

LAMPIRAN I
 PERATURAN BADAN PENGAWAS
 PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 8 TAHUN 2014
 TENTANG
 TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA
 ANTARPEERTA PEMILIHAN UMUM

Formulir Model D-1

PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

Kepada Yth. *Bawaslu/Bawaslu*
Provinsi/Panwaslu Kabupaten/Kota/
Pengawas Pemilu Luar Negeri/Pengawas
Pemilu Kecamatan/Pengawas Pemilu
Lapangan (coret salah satu)

di.....

Perihal : Permohonan Sengketa Antar Peserta Pemilu

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**
 *identitas sesuai dengan KTP/SIM/KK

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**
 *identitas sesuai dengan KTP/SIM/KK

- I. Uraian Singkat Sengketa antarPeserta Pemilu
 1. Bahwa,
 2. Bahwa,
 3. Bahwa,
- II. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.

Tanggal :

Tanda Tangan Pemohon

()

Formulir D-1.1

TANDA TERIMA
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU

Telah diterima dari :
Nama :
Alamat/Tempat tinggal :

Pekerjaan/Jabatan :
*identitas sesuai dengan KTP/SIM/KK

Berkas berupa :

1.
2.
3., dst.

Tanggal diterima :
Tempat :

Yang Menyerahkan,

Yang Menerima,

() ()

FORMULIR PEMERIKSAAN CEPAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTAR PESERTA PEMILU

NOMOR PERMOHONAN

Tempat Kejadian :	Pemohon :	Kepuasan Pengawas Pemilu
Tanggal Penyisipan :	Tengethar :	(Pemerintah)
Hasil Masyawarah	SEPAKAT / TIDAK SEPAKAT	Tanda Tangan
		(emotion)
		sinda tangan Pengawas Pemilu
		Angeeta.
		()
		Dalam hal dilaksanakan oleh Pengawas Pemilu Lapangan,
		neme-uker persetujuan Rapat Pleno Panwaslu Kecamatan.
		Ketua Panwaslu Kecamatan
		(.. .. .)

types of gas

* Formulir Putih untuk Pengawas Pengulu, Farajulir Kuring untuk Perohon, Farajulir Bin untuk Termotok

Formulir Model D-3.1

**KAJIAN PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan :

Nama :
Alamat/Tempat tinggal :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
Alamat/Tempat tinggal :
Tempat, tgl. lahir :
Pekerjaan/Jabatan :
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- I. Syarat Formil Permohonan
 - A. Pelapor memiliki kedudukan untuk mengajukan Sengketa AntarPeserta Pemilu
 - B. Identitas Pelapor sesuai dengan kartu identitas
 - C. Keabsahan tanda tangan Pelapor sesuai dengan kartu identitas
- II. Kewenangan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan Sengketa AntarPeserta Pemilu
- III. Objek Sengketa merupakan Objek Sengketa AntarPeserta Pemilu
- IV. Kesimpulan*
Berdasarkan kajian sebagaimana pada poin I, poin II, dan poin III di atas, Pengawas Pemilu menyimpulkan:
 1.;
 2. Dst.

*Catatan : Pengawas Pemilu berwenang menyelesaikan dan diteruskan dengan Tahapan Musyawarah atau Pengawas Pemilu tidak berwenang dan tidak diteruskan

Kajian ini dibuat di :
Hari dan tanggal dibuatnya Kajian :

PENGAWAS PEMILU*
ANGGOTA,

(.....)

*Bawaslu/ Bawaslu Provinsi/ Panwaslu Kabupaten/Kota/ Panwaslu Kecamatan/ Pengawas Pemilu Lapangan/ Pengawas Pemilu Luar Negeri

Formulir Model D-3.2

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPEERTA PEMILU
ANGGOTA DPR, DPD, DAN DPRD**

Nomor Permohonan :

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Nama :
 Alamat/Tempat tinggal :
 Tempat, tgl. lahir :
 Pekerjaan/Jabatan :
 Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

- I. Uraian Singkat Sengketa antarPeserta Pemilu
 1. Bahwa,
 2. Bahwa,
 3. Bahwa,
- II. Pendirian Para Pihak (tuntutan dan jawaban)
 1. Tuntutan Pemohon
 - a.
 - b.
 - c.
 2. Jawaban Termohon
 - a.
 - b.
 - c.
- III. Kesepakatan Para Pihak
 Bahwa setelah diadakan musyawarah Pemohon dan Termohon sepakat untuk :
 1.
 2.
 3.

Kesepakatan ini dibuat di :
 Hari dan tanggal dibuatnya kesepakatan :

Pemohon,

Termohon,

(.....)

(.....)